**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

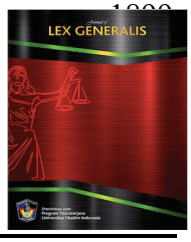


# Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

**Ibrahim Salim[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Kamal Hidjaz[1]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ibrahim.salim69@yahoo.com*

***ABSTRAK***

*Penelitian bertujuan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah atau belum mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitan normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan (2) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah, dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor raw in put, instrument input, dan enviromental input.*

***Kata Kunci:*** *Sanksi; Pemilih; Pemilukada*

***ABSTRACT***

*The Research objective to analyze the reasons for the judge's consideration in applying Article 178B of the Regional Head Election Law in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, whether or not it has reflected real justice, and the factors that influence it. The method applied in this research is normative research. The results show that the reasons for the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka in the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, are based on 2 (two) categories of considerations, namely the judgments of judges that are juridical in nature and those of judges that are non-juridical. Then the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, has reflected true justice, and (2) That in the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, related the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, is influenced by subjective and objective factors, as well as raw input, instrument input, and environmental input factors.*

***Keywords****: Penalty; Voter; General Election*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang dilaksanakan sejak Tahun 2005 dan secara serentak sejak Tahun 2015 adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis (DJanggih, Hipan & Hambali, 2018). Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 (Simamora, 2011), pada Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 18 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Serta didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah) (Harahap, 2017), yang berbunyi:

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya (Perdana, Alfaris & Iftitah, 2020). Terdapat sejumlah argumen mengapa Pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat (Hutapea, 2015), yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota (DPRD) pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka.
2. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangan kepentingan mereka.

3. Pemilihan Kepala Daerah langsung bagaimana pun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara *bottom-up*, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat *top-down*.
4. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Karena diasumsikan relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah produk Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan dapat melembagakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menegakkan pemerintah daerah yang bersih.
5. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah, sehingga dapat mendorong stabilisasi politik dan efektifitas pemerintahan lokal.

Kendati telah berjalan kurang lebih 15 (lima belas) tahun, problem dan/ atau permasalahan pada penyelenggaraan tetap saja terjadi, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (Setiawan, 2015), yang dimana sebanyak 101 (seratus satu) daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang terdiri dari 7 (tujuh) Provinsi, 18 (delapan belas) Kota, dan 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten.

Berdasarkan catatan aspek evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi pokok-pokok atau isu-isu dalam evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 ini, yaitu sebagai berikut:

1. Politik Uang (*money politic*).
2. Pelanggraran Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM).
3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Penyalahgunaan Program Pemerintah, yaitu Bantuan Sosial (Bansos) dan mutasi.
5. Hak-Hak Pemilih (Partispasi, Daftar Pemilih Tetap, Disabilitas, dan Pemilih Ganda).
6. Dana-Dana Kampanye (Lembaga Akuntan Publik).
7. Evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*).

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Kabupaten Takalar menjadi salahsatu dari 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Burhanuddin B., S.E., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E. Sedangkan Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg. Se're, S.Sos. Yang dimana Pasangan Nomor Urut 2 (dua) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Takalar, dengan perolehan suara sebanyak 88.113 (delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas).

Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Takalar, terdapat 1 (satu) kasus dan/ atau perkara terkait Tindak Pidana Pemilihan, yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh Irwan Tutu Bin Hayyong Dg. Cini,

sebagaimana diatur pada Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah , yang berbunyi:

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (Bachri, 2013).

Kasus dan/ atau perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, yaitu memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh Irwan Tutu Bin Hayyong Dg. Cini yang sebelumnya telah diproses pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUM DU) Bawaslu Kabupaten Takalar dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Takalar dengan Putusan Nomor: 31/ Pid.Sus/2017/PN Tka tertanggal 15 Maret 2017.

Bahwa apakah Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka tertanggal 15 Maret 2017, pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat, untuk mendorong para hakim agar membuat putusan, dan para jaksa membuat dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.

Maka perlu dilakukan eksaminasi terhadap Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka tertanggal 15 Maret 2017, bahwa eksaminasi putusan adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Berlandaskan uraian diatas, kemudian penulis merasa perlu untuk mengkaji, meneliti dan menuangkan dalam Tesis terkait Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka tertanggal 15 Maret, yang berjudul "Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota (Analisis Dari Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penggabungan dan/ atau kolaborasi antara penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), dengan fokus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar, dan Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Sulawesi Selatan, dengan rencana jadwal melakukan penelitian pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli, tahun 2021

## PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum (Gulo, 2018), di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Sebagaimana diatur pada Pasal 197 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Serta diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu diatur pada Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dan/ atau akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Mangalatung, 2014). Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, sebagai berikut:

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. (Djanggih & Hipan, 2018).

Bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya dan dapat dinyatakan bahwa Hakim seragam tentang pemahaman terkait eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner pada lokasi penelitian, berikut dipaparkan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan distribusi frekuensi atau persentase. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi, sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat kepuasan masyarakat atas penerapan Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat memenuhi | 6 | 26,09 |
| b | Memenuhi | 15 | 65,22 |
| c | Kurang Memenuhi | 2 | 8,70 |
| d | Tidak Memenuhi | 0 | 0 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

***Sumber:** Diolah dari data penelitian lapang bulan Juli, tahun 2021 dengan responden Bawaslu, KPU, Penyelenggara AdHoc, dan Jaksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar*

Tabel 1 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa kepuasan masyarakat atas penerapan pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, sebagai berikut:

1. 65,22% (enam puluh lima koma dua puluh dua persen) responden memberi jawaban memenuhi kepuasan masyarakat.
2. 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) responden memberi jawaban sangat memenuhi memenuhi kepuasan masyarakat.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban kurang memenuhi memenuhi kepuasan masyarakat, dan
4. 0% (nol persen) responden memberi jawaban tidak memenuhi kepuasan masyarakat.

Mencermati tabel angka 1 (satu), bahwa jelas secara umum bahwa penerapan Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah memenuhi kepuasan masyarakat Kabupaten Takalar.

**Tabel 2 Tingkat kesesuain atas penerapan sanksi Pasal 178 B Undang-Undang no. 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Sesuai | 6 | 26,09 |
| b | Sesuai | 15 | 65,22 |
| c | Kurang Sesuai | 1 | 4,35 |
| d | Tidak Sesuai | 1 | 4,35 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: Diolah dari data penelitian lapang bulan Juli, tahun 2021 dengan responden Bawaslu, KPU, Penyelenggara Ad-Hoc, dan Jaksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar*

Tabel 2 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa kesesuain atas penerapan sanksi Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, sebagai berikut:

1. 65,22% (enam puluh lima koma dua puluh dua persen) responden memberi jawaban telah sesuai.
2. 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) responden memberi jawaban sangat sesuai.
3. 4,33% (empat koma tiga puluh tiga persen) responden memberi jawaban kurang sesuai, dan
4. 4,33% (empat koma tiga puluh tiga persen) responden memberi jawaban tidak sesuai.

Mencermati tabel angka 2 (dua), bahwa jelas secara umum penerapan sanksi Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah sesuai.

**Tabel 3. Perlunya eksaminasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka**

| Pernyataan | | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Perlu | 1 | 4,35 |
| b | Perlu | 16 | 69,57 |
| c | Kurang Perlu | 4 | 17,39 |
| d | Tidak Perlu | 2 | 8,70 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: Diolah dari data penelitian lapang bulan Juli, tahun 2021 dengan responden Bawaslu, KPU, Penyelenggara AdHoc, dan Jaksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar*

Tabel 3 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa perlunya eksaminasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, sebagai berikut:

1. 69,57% (enam puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) responden memberi jawaban perlu eksaminasi.
2. 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) responden memberi jawaban kurang perlu eksaminasi.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban tidak perlu eksaminasi.
4. 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden memberi jawaban sangat perlu eksaminasi.

Mencermati tabel angka 3 (tiga), bahwa jelas secara umum perlunya eksaminasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka.

**Tabel 4. Pentingnya eksaminasi sebagai inovasi meningkatkan kualitas putusan Hakim**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Meningkatkan | 2 | 8,70 |
| b | Meningkatkan | 19 | 82,61 |
| c | Kurang Meningkatkan | 2 | 8,70 |
| d | Tidak Meningkatkan | 0 | 0 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: Diolah dari data penelitian lapang bulan Juli, tahun 2021 dengan responden Bawaslu,KPU, Penyelenggara Ad-Hoc, dan Jaksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar*

Tabel 4 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa pentingnya eksaminasi sebagai inovasi meningkatkan kualitas putusan Hakim, sebagai berikut:

1. 82,61% (delapan puluh dua koma enam puluh satu persen) responden memberi jawaban eksaminasi meningkatkan kualitas putusan Hakim.
2. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban eksaminasi sangat meningkatkan kualitas putusan Hakim.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban eksaminasi kurang meningkatkan kualitas putusan Hakim.
4. 0% (nol persen) responden memberi jawaban sangat perlu eksaminasi responden memberi jawaban eksaminasi tidak meningkatkan kualitas putusan Hakim.

Mencermati tabel angka 4 (empat), bahwa jelas secara umum eksaminasi sebagai inovasi meningkatkan kualitas putusan Hakim.

**B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 178B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka**

**1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat dan/ atau menjatuhkan putusan**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat dan/ atau menjatuhkan putusannya, menurut Yahya Harahap, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor subjektif, yang meliputi:
   a) Perilaku apriori, yaitu adanya sikap dan/ atau perilaku hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
   b) Perilaku emosional, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) hakim. Misalnya putusan hakim yang emosional sudah pasti akan berbeda dengan hakim yang memiliki sifat bawaan tidak emosional.
   c) Sikap arogan (*arrogance power*), yaitu sikap "kecongkakan kekuasaan" yang dimiliki hakim dimana hakim merasa arogan dan lebih pintar dari siapapun melebihi jaksa, advokat, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.

d) Moral, yaitu moral seorang hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter hakim dilandasi oleh moral itu sendri di dalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.

2) Faktor objektif yang meliputi:
   a) Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang hakim pastilah juga mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat determinisme.
   b) Profesionalisme, yaitu profesionalisme hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan hakim di dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan hakim.

Bahwa dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah , dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor *raw in put*, *instrument input*, dan *enviromental input*. Faktor-faktor tersebut relevan terkait putusan hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017. Oleh Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Firmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017. Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. NUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa IRWAN TUTU Bin HAYYONG DG CINI.

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner pada lokasi penelitian, berikut dipaparkan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan distribusi frekuensi atau persentase. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi, sebagai berikut:

**Tabel 5. Tingkat kecenderungan masyarakat untuk melakukan mencoblos lebih dari satu kali**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Betul | 1 | 4,35 |
| b | Betul | 16 | 69,57 |
| c | Kurang Betul | 4 | 17,39 |
| d | Tidak Betul | 2 | 8,70 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

***Sumber: Diolah dari data penelitian lapang pada bulan Juli, tahun 2021 dengan responden adalah Masyarakat, Liaison Officer (LO) Pasang Calon, Partai Politik, Penyelenggara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Takalar, Kepala Desa, dan Organisasi Kemahasiswaan.***

Tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa tingkat kecenderungan masyarakat untuk melakukan mencoblos lebih dari satu kali, sebagai berikut:

1. 69,57% (enam puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) responden memberi jawaban betul kecenderungan masyarakat untuk mencoblos lebih dari satu kali.

2. 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) responden memberi jawaban kurang betul kecenderungan masyarakat untuk mencoblos lebih dari satu kali.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban tidak betul kecenderungan masyarakat untuk mencoblos lebih dari satu kali, dan
4. 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) responden memberi jawaban sangat betul kecenderungan masyarakat untuk mencoblos lebih dari satu kali.

Mencermati tabel angka 5 (lima), bahwa jelas secara umum bahwa betul tingkat kecenderungan masyarakat untuk melakukan mencoblos lebih dari satu kali.

**Tabel 6. Kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Betul | 1 | 4,35 |
| b | Betul | 18 | 78,26 |
| c | Kurang Betul | 3 | 13,04 |
| d | Tidak Betul | 1 | 4,35 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: **Diolah dari data penelitian lapang pada bulan Juli, tahun 2021 dengan responden adalah Masyarakat, Liaison Officer (LO) Pasang Calon, Partai Politik, Penyelenggara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Takalar, Kepala Desa, dan Organisasi Kemahasiswaan.***

Tabel 6 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa tingkat kecenderungan masyarakat untuk melakukan mencoblos lebih dari satu kali, sebagai berikut:

1. 78,26% (tujuh puluh delapan koma dua puluh enam persen) responden memberi jawaban betul kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri.
2. 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) responden memberi jawaban kurang betul kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri.
3. 4,35% (tiga belas koma nol empat persen) responden memberi jawaban sangat betul kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri, dan
4. 4,35% (tiga belas koma nol empat persen) responden memberi jawaban tidak betul kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri.

Mencermati tabel angka 6 (enam), bahwa jelas secara umum bahwa betul kecenderungan mobilisasi suara (mencoblos lebih dari satu kali) adalah karena faktor hukumnya itu sendiri.

**Tabel 7. Pengaruh sumber daya aparat sangat mempengaruhi dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Berpengaruh | 12 | 52,17 |
| b | Berpengaruh | 9 | 39,13 |
| c | Kurang Berpengaruh | 2 | 8,70 |
| d | Tidak Berpengaruh | 0 | 0 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: Diolah dari data penelitian lapang pada bulan Juli, tahun 2021 dengan responden adalah Masyarakat, Liaison Officer (LO) Pasang Calon, Partai Politik, Penyelenggara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Takalar, Kepala Desa, dan Organisasi Kemahasiswaan.*

Tabel 7 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa tingkat pengaruh sumber daya aparat sangat mempengaruhi dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali, sebagai berikut:

1. 52,17% (lima puluh dua koma tujuh belas persen) responden memberi jawaban sangat berpengaruh sumber daya aparat dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali.
2. 39,13% (tiga sembilan koma tiga belas persen) responden memberi jawaban berpengaruh sumber daya aparat dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban kurang berpengaruh sumber daya aparat dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali, dan
4. 0% (nol persen) responden memberi jawaban tidak berpengaruh sumber daya aparat dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali

Mencermati tabel angka 7 (tujuh), bahwa jelas secara umum bahwa sangat berpengaruh sumber daya aparat dalam penerapan sanksi bagi pemilih yang mencoblos labih dari satu kali.

**Tabel 8. Pengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Berpengaruh | 2 | 8,70 |
| b | Berpengaruh | 13 | 56,52 |
| c | Kurang Berpengaruh | 7 | 30,43 |
| d | Tidak Berpengaruh | 1 | 4,35 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

*Sumber: Diolah dari data penelitian lapang pada bulan Juli, tahun 2021 dengan responden adalah Masyarakat, Liaison Officer (LO) Pasang Calon, Partai Politik, Penyelenggara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Takalar, Kepala Desa, dan Organisasi Kemahasiswaan.*

Tabel 8 tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa pengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali, sebagai berikut:

1. 56,52% (lima puluh enam koma lima puluh dua persen) responden memberi jawaban berpengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.
2. 30,43% (tiga puluh koma empat puluh tiga persen) responden memberi jawaban kurang berpengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.
3. 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) responden memberi jawaban sangat berpengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali, dan
4. 4,35% (tiga puluh koma empat puluh tiga persen) responden memberi jawaban tidak berpengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.

Mencermati tabel angka 8 (delapan), bahwa jelas secara umum bahwa berpengaruh budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.

**Tabel 9. Pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali**

| | Pernyataan | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| a | Sangat Berpengaruh | 3 | 13,04 |
| b | Berpengaruh | 14 | 60,87 |
| c | Kurang Berpengaruh | 6 | 26,09 |
| d | Tidak Berpengaruh | 0 | 0 |
| | Jumlah | 23 | 100,00 |

***Sumber:*** ***Diolah dari data penelitian lapang pada bulan Juli, tahun 2021 dengan responden adalah Masyarakat, Liaison Officer (LO) Pasang Calon, Partai Politik, Penyelenggara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Takalar, Kepala Desa, dan*** Organisasi Kemahasiswaan.

Tabel tersebut di atas, menunjukkan persentase, bahwa tingkat kecenderungan masyarakat untuk melakukan mencoblos lebih dari satu kali, sebagai berikut:

1. 60,87% (enam puluh koma delapan puluh tujuh persen) responden memberi jawaban berpengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.
2. 26,09% (dua puluh enam koma sembilan persen) responden memberi jawaban kurang berpengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.
3. 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) responden memberi jawaban sangat berpengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali, dan
4. 0% (nol persen) responden memberi jawaban tidak berpengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.

Mencermati tabel angka 9 (sembilan), bahwa jelas secara umum bahwa berpengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi mencoblos lebih dari satu kali.

## KESIMPULAN

1. Bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya.
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah , dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor *raw in put*, *instrument input*, dan *enviromental input.*

## SARAN

Bahwa untuk memperoleh putusan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perkara aquo maka, Hakim hendaknya melakukan 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

a) Tahap konstatir, bahwa mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.
b) Tahap kualifisir, bahwa engkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.
c) Tahap konstituir, bahwa mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya

## DAFTAR PUSTAKA

Bachri, M. A. (2013). Criminal acts related to general elections pursuant to law number 10 year 2008. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 290-311.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, *11*(2), 209-225.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), 93-102.

Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 215-227.

Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Mercatoria*, *10*(1), 10-17.

Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 1-20.

Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, *2*(2), 185-192.

Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 1-11.

Setiawan, P. (2015). Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, *2*(2), 116-130.

Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(1), 221-236.